



PUTUSAN

Nomor 964/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin Poligami antara :

XXXXX, lahir tanggal 11 Desember 1960, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 003, RW. 003, Desa XXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang; Berdasarkan surat kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal 10 Juni 2019 memberi kuasa kepada **ERNA INDRAYANI, S.H** dan **BAYU MAHENDRA, SH. M.H.** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **ERNA INDRAYANI, SH & ASSOCIATE** yang beralamat di Jl. Lettu Sugiarno No. 45 / Jl. Klangon, Kabupaten. Magelang ; Sebagai **Pemohon;**

Lawan

XXXXX, lahir tanggal 16 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan PNS/Guru, tempat tinggal di XXXXX RT.01 RW.05 Pabelan Kartosuro. Sukoharjo; Sebagai **Termohon;**

Halaman 1 dari 7 halaman
Putusan Nomor 964/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta calon isteri

Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 964/Pdt.G/2019/PA.Mkd. tanggal 24 Juni 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 5 Januari 2019 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasuro ,Kabupaten Sukaharjo sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0005/01/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasuro;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal kadang di Solo kadang di Magelang karena Pemohon mempunyai pekerjaan di Magelang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (Ba'dadduhul) akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai seorang anakpun;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi / berpoligami dengan seorang perempuan bernama Nama XXXXX, Tempat tanggal lahir Magelang, 21 Agustus 1957, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan

Halaman 2 dari 7 halaman
Putusan Nomor 964/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA, Alamat Dusun XXXXX RT. 003 RW. 003, Desa XXXXX, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;

5. Bahwa Pemohon mengajukan ijin Poligami dengan alasan bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Istri Pemohon XXXXX Pemohon dan XXXXX adalah suami istri yang telah bercerai pada tanggal 15 September 2016 dan sekarang Pemohon bermaksud untuk menikah kembali dengan XXXXX tersebut serta istri pertama Pemohon XXXXX tidak keberatan dengan adanya permohonan poligami tersebut;

6. Bahwa Pemohon memenuhi persyaratan yang kumulatif sebagai berikut :

- a. Termohon menyatakan secara tertulis bahwa dia tidak keberatan untuk dimadu;
- b. Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- c. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak;

7. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri maupun antara Termohon dengan calon istri tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa calon istri rela dan bersedia untuk dijadikan sebagai istri kedua dari Pemohon;

9. Orang tua dan para keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman
Putusan Nomor 964/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan alasan / dalil-lalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Magelang Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan poligami Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangannya terhadap Pemohon dan Termohon atas konsekwensi Pemohon melakukan poligami, memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan Mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, sedangkan Termohon tidak berkeberatan bila Pemohon ingin berpoligami kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon belum menyampaikan jawaban baik secara tertulis maupun secara lisan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tahap perdamaian Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 4 dari 7 halaman
Putusan Nomor 964/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dalam sidang tahap perdamaian dan Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara Majelis berpendapat bahwa terhadap perkara ini RV masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman
Putusan Nomor 964/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 964/Pdt.G/2019/PA.Mkd. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp798.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Nur Immawati** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 halaman
Putusan Nomor 964/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra NUR IMMAWATI

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
1. Biaya Panggilan	Rp682.000,00
2. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp798.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman
Putusan Nomor 964/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)